

ABSTRAK

Luckman Alamsyah: *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Yang Menguasai Tanah Bekas Eigendom Verponding (Analisis Kasus Sengketa Tanah Dago Elos)*

Setelah terbitnya UUPA pada tahun 1960, hak atas tanah yang ada sebelum UUPA diharuskan melakukan konversi untuk diterbitkannya hak atas tanah yang baru, salah satu hak tersebut adalah hak *eigendom*. Hak *eigendom* adalah hak yang memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda atau hak milik mutlak. Kasus pada penelitian ini yakni tentang sengketa tanah Dago Elos yaitu kasus sengketa tanah yang terjadi akibat tidak dilakukannya konversi oleh pemegang hak *eigendom* yang menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah negara dan dikuasai oleh masyarakat.

Tujuan penelitian kali ini, berfokus terhadap permasalahan mengenai bagaimana pemberian hak prioritas atas tanah Dago Elos bekas *eigendom verponding* menurut hukum tanah nasional, selanjutnya peneliti berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap warga yang menguasai tanah bekas *eigendom verponding* menurut hukum tanah nasional.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori hak atas tanah, dan teori kepastian hukum. Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum melekat pada setiap subjek hukum dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan dan nilai yang ingin dicapai adalah keadilan dan kebahagiaan. Teori hak atas tanah menjelaskan mengenai hak-hak atas tanah secara umum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan yaitu memperoleh data dari buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pertama pemberian hak prioritas terhadap tanah Dago Elos bekas *Eigendom Verponding* oleh majelis hakim dalam Putusan PK Nomor 109/PK/Pdt/2022 adalah kurang teliti dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Warga Dago Elos selaku tergugat lebih berhak mendapatkan hak prioritas untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah Dago Elos bekas *Eigendom Verponding*. Kedua, Perlindungan hukum terhadap warga yang menguasai tanah di Dago Elos dapat dibagi menjadi dua kategori, mereka yang menguasai tanah secara fisik dan mereka yang memiliki pengakuan yuridis. Putusan PK yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan kepastian hukum karena akibat dari putusan PK tersebut Warga Dago Elos/para Tergugat terancam terusir dan tergusur dari tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak *Eigendom*, dan Penguasaan Tanah